

PENYELUNDUPAN IMIGRAN DI PERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Oleh :
Monica Kristianti Sitompul, Siti Muslimah, Anugrah Adiastuti

ABSTRACT

This research examined the problems regarding how the arrangement of immigrant smuggling on the sea based on UNCLOS 1982, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and its uniformity to domestic law also how Indonesia's obligations in dealing with immigrants who enter Indonesian waters by way of smuggled upon international law. This research was prescriptive normative law using secondary data types included primary and secondary legal materials. Data collection technique used literature studies which were analyzed with deductive method. The results showed that the arrangement immigrant smuggling on the sea that is based on the Act No. 6 of 2011 on Immigration, Act No. 6 of 1996 on Indonesian Waters, Government Regulation No. 36 of 2002 on the Rights and Obligations of Foreign Ships to Implement of Innocent Passage pass through Indonesian Waters and Government Regulation No. 37 of 2002 on the Rights and Obligations of Foreign Ships and Aircraft to Implement Right Through Islands Lanes Archipelagic Sea Lanes Defined already appropriate with UNCLOS in 1982, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Obligation to handling these immigrants, the Directorate General of Immigration is helped by international organizations, namely the IOM and UNHCR. The need fulfillment such as food, beverage, medical, and daily necessities is assisted by IOM while the determination of immigrants as refugees or not is decided by UNHCR, if the asylum application is rejected then the immigrant will be deported to their home country and then Directorate General of Immigration will taking care of official documents for the migrant reparation into their country.

Keywords: *Smuggling of immigrants, the waters of Indonesia, International law*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia memiliki wilayah perairan terbesar di dunia dan dua pertiga dari wilayahnya merupakan wilayah perairan. Secara geografis Indonesia merupakan negara maritim,

berdasarkan Data Hidros TNI-AL tahun 2001, Indonesia mempunyai panjang garis pantai sekitar 95.181 km, memiliki luas laut sekitar 5.8 juta km² yang terdiri dari laut teritorial dengan luas sekitar 0.8 juta km², sementara ini luas laut pada zona tambahan sekitar 2.3 juta km², luas laut zona ekonomi eksklusif sekitar 2.7 juta km², luas perairan pedalaman 2.1 juta km², serta luas wilayah daratan sekitar 2.01 juta km². Indonesia memiliki pulau sementara sebanyak 13.466 pulau-pulau revisi dari 17.508 pulau (Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, 2013: 7).

Dengan luasnya laut dan bentuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan kemudian muncul isu keamanan laut yang memerlukan perhatian serius. Isu keamanan laut tersebut meliputi ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan dan sabotase serta teror obyek vital), ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi), ancaman sumber daya (perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya), dan ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan imigran, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara ilegal, termasuk pengambilan harta karun, penyelundupan barang dan senjata, serta penyelundupan kayu gelondongan melauai laut). Isu keamanan laut memiliki dimensi gangguan terhadap hubungan internasional Indonesia (www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/bagaimana-dengan-perbatasan-laut-kita, akses 19 Desember 2013, pukul 17.02).

Isu keamanan laut yang akhir-akhir ini menjadi perhatian adalah penyelundupan imigran. Penyelundupan imigran merupakan kejahatan imigrasi yang melintasi batas wilayah negara atau disebut juga kejahatan transnasional, yang modus kejahatannya dengan memasukkan imigran dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara yang dimasuki oleh imigran tersebut, seperti tanpa dokumen resmi ataupun melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Penyelundupan imigran melalui perairan kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, cenderung meningkat. Penyelundupan imigran sering terjadi di laut bagian selatan Indonesia yang secara geografis berdekatan dengan Australia sebagai salah satu negara tujuan imigran ilegal, yang sebagian besar berasal dari negara-negara di Timur Tengah untuk mencari suaka. Imigran ilegal tersebut merupakan korban pelanggaran HAM dari negara-negara yang berkonflik, dengan alasan menjadi korban persekusi karena perbedaan agama, politik dan ideologi namun tidak sedikit juga yang menjadi korban sindikat penyelundupan imigran internasional (www.dw.de/makin-banyak-pengungsi-terdampar-di-indonesia/a-16557914, akses 11 Maret 2014 pukul 11.27).

Cara yang digunakan imigran untuk dapat menyeberang dari Indonesia ke Australia yaitu menggunakan kapal-kapal tradisional. Keterbatasan kapal-kapal tradisional yang

dipakai seringkali menimbulkan kecelakaan terhadap kapal yang mengangkut imigran tersebut. Daerah di Pantai Selatan Pulau Jawa rentan terjadinya penyelundupan imigran tersebut. Salah satunya yang terjadi di Perairan Cilacap, dimana kapal tradisional yang telah disewa oleh imigran ilegal yang akan menyebrang ke Pulau *Christmas* mengalami kecelakaan dan akhirnya terdampar karena besarnya gelombang laut pada saat itu dan menyebabkan korban-korban meninggal, dari kecelakaan tersebut pun akhirnya mulai terbuka mengenai besarnya angka penyelundupan imigran yang terjadi di Indonesia (www.antaraneews.com/berita/350762/penyelundupan-manusia-ancaman-stabilitas-pantai-selatan, akses 11 Maret 2014 pukul 11.55).

Penyelundupan imigran sampai saat ini belum terselesaikan dan membutuhkan kerjasama dari negara-negara yang bersangkutan seperti negara-negara di Timur Tengah yang merupakan asal dari imigran ilegal, Indonesia sebagai negara transit dan dimana sering terjadi kecelakaan laut dari kapal-kapal tradisional yang mengangkut para imigran ilegal juga Australia sebagai negara akhir tujuan dari para imigran ilegal tersebut. Angka penyelundupan imigran meningkat terutama mereka yang berasal dari Timur Tengah yang dari dulu sampai saat ini terus bergulir konflik-konflik yang membuat muncul rasa tidak aman dan mendorong warga negaranya bermigrasi (www.antaraneews.com/berita/350762/penyelundupan-manusia-ancaman-stabilitas-pantai-selatan, akses 11 Maret 2014 pukul 11.55).

Bukan hanya di Indonesia saja yang harus menghadapi besarnya angka penyelundupan imigran yang terjadi di laut teritorialnya. Australia dan Malaysia mengadakan kerjasama untuk mengatasi penyelundupan imigran yang terjadi di Australia terutama di Pulau *Christmas*. Pada tanggal 15 Desember 2010, Australia dikejutkan dengan adanya perahu yang membawa imigran, menabrak karang dari pulau tersebut. Kecelakaan tersebut merenggut 50 (lima puluh) nyawa, termasuk beberapa diantaranya anak-anak. Dari kejadian tersebut kemudian Australia membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Malaysia. Dari MoU tersebut, Pemerintah Australia mengirimkan 800 (delapan ratus) “manusia perahu” ke Malaysia yang kemudian akan diproses disana apakah layak diberikan status pengungsi atau tidak, dan gantinya Australia menerima 4000 (empat ribu) pengungsi yang sudah diproses dengan seharusnya (Anthony Pastore, 2013:2).

Indonesia merupakan salah satu negara peratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dan juga meratifikasi *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Convention against*

Transnational Organized Crime dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 sebagai bentuk perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional secara khusus kejahatan penyelundupan imigran melalui kerangka kerjasama bilateral, regional, maupun internasional.

Dari ratifikasi terhadap konvensi maupun protokol maka perlu melihat apakah ketentuan nasional yang berlaku di Indonesia sudah sesuai ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* mengatur mengenai penyelundupan imigran melalui laut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan merupakan peraturan yang dipakai dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap kejahatan penyelundupan imigran gelap melalui laut di perairan Indonesia.

Selain melakukan pencegahan dan penindakan, Indonesia juga memiliki kewajiban dalam penanganan terhadap penyelundupan imigran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Kewenangan sampai dimana yang Indonesia miliki terhadap imigran ilegal yang merupakan obyek dari penyelundupan imigran ini dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari ratifikasi terhadap ketentuan-ketentuan konvensi maupun protokol internasional.

B. METODE

Metode adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari suatu pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alat harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi dari hasil penelitian ini.

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud

Marzuki, 2013:135). Undang-undang yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah UNCLOS 1982, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Untuk Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013:135-136).

Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian normatif maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat melalui studi kepustakaan. Data sekunder didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, laporan hasil penelitian, literatur peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik analisis data menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti sedangkan metode silogisme yang menggunakan pendekatan deduktif menurut yang diajarkan Aristoteles yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, yaitu UNCLOS 1982, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Kemudian diajukan premis minor yaitu kewajiban dari negara terhadap penyelundupan imigran di perairan Indonesia, yang kemudian dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2013:89).

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penyelundupan Imigran Melalui Laut Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dan kesesuaiannya di dalam Hukum Nasional Indonesia

Pengamanan di wilayah perairan Indonesia selain berpedoman kepada hukum positif juga berpedoman kepada aturan-aturan internasional yang tercantum di dalam

UNCLOS 1982. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia mengatur penindakan terhadap pelanggaran maupun tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Indonesia baik dengan menggunakan kapal nasional maupun kapal asing akan ditindak berdasarkan konvensi internasional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2012:22).

Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi menguraikan mengenai pengertian penyelundupan imigran, dimana penyelundupan imigran merupakan salah satu dari kejahatan terhadap imigrasi. Penyelundupan imigran melalui laut diatur di dalam Pasal 7 *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* yang mengatur bahwa negara-negara pihak wajib bekerjasama sepenuhnya untuk mencegah dan menekan penyelundupan imigran melalui laut, sesuai dengan hukum laut internasional (UNCLOS 1982). Dapat disimpulkan bahwa untuk pencegahan maupun penanganan terhadap penyelundupan imigran melalui laut yang terjadi di wilayah perairan Indonesia harus tunduk dibawah ketentuan UNCLOS 1982, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan. Berikut merupakan gambar pergerakan penyelundupan imigran di dunia yang melewati lintas batas negara.

Terhadap penyelundupan imigran ini, menurut Boer Mauna, negara memiliki kedaulatan untuk memaksakan yurisdiksi atau hukumnya dalam wilayah negaranya termasuk di dalam wilayah laut teritorialnya (Boer Mauna, 2003:366). Pasal 2 UNCLOS 1982 mengatur sebagai berikut:

- a. Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu negara kepulauan dengan perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial.
- b. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya.
- c. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada konvensi ini dan peraturan-peraturan lainnya dari hukum internasional.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 UNCLOS 1982 memberikan kedaulatan yang bersifat mutlak kepada suatu negara untuk memaksakan hukum yang berlaku di dalam negara tersebut namun ada ketentuan konvensi dimana negara harus menghormati hak lintas damai dari kapal asing negara lain yang masuk ke dalam wilayah laut pedalaman, laut kepulauan atau laut teritorialnya. Selama kapal tersebut tidak mengganggu kedamaian, keamanan dan kedaulatan dari negara yang dilewati wilayah lautnya.

Implementasi kedaulatan negara diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, yaitu "*States parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States*". Konvensi ini mengakui bahwa negara peserta merupakan subyek negara yang berdaulat yang memiliki hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan termasuk mengakui hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial (M. Imam Santoso, 2007:82-83).

Pasal 4 *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* menegaskan bahwa tidak ada ketentuan dalam konvensi yang mengizinkan suatu negara peserta melaksanakan yurisdiksi dan fungsinya di wilayah lain. Pasal 4 ini kemudian dipertegas di Pasal 11 ayat (6) yang mengatur:

Nothing contained in this Convention shall affect the principle that the description of the offences established in accordance with this Convention and of the applicable legal defences or other legal principles controlling the lawfulness of conduct is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in accordance with that law.

Tidak ada ketentuan dalam konvensi yang mempengaruhi prinsip penuntutan, proses peradilan, dan hukuman terhadap kejahatan yang diatur dalam konvensi ini, sehingga pembelaan hukum yang diterapkan atau asas-asas hukum terhadap kejahatan sepenuhnya berada dalam hukum nasional negara tersebut (M. Imam Santoso, 2007: 152).

Pasal 19 ayat (2) tidak menyebutkan secara langsung mengenai pengaturan terhadap kejahatan penyelundupan imigran namun di dalam Pasal 19 ayat 2 point (g) mengatur seperti berikut: "membongkar atau memuat setiap komoditi, mata uang atau orang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter". Pengertian keimigrasian sendiri

menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi menyebutkan, “keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan dua (2) unsur pengaturan keimigrasian, yaitu (Shelma Yusminar Hajar, 2013:20):

- a. Pengaturan mengenai keluar masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- b. Pengaturan mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian Pasal 19 apabila ada kapal asing yang diketahui membawa imigran ilegal dimana melanggar ketentuan imigrasi dari suatu negara maka dapat ditentukan apakah berhak atau tidaknya suatu kapal asing tersebut melaksanakan lintas damai dalam laut teritorial negara pantai (Dikdik M. Shodiq, 2011: 28-29).

Protokol melawan penyelundupan imigran mengatur mengenai kewenangan negara untuk menindak pelaku dari penyelundupan imigran tersebut. Pasal 4 *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dapat diberlakukan terhadap pencegahan, penyidikan, dan penuntutan kejahatan yang diatur di dalam Pasal 6 Protokol terhadap kejahatan yang bersifat transnasional dan melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi, serta terhadap perlindungan hak-hak orang yang menjadi obyek dari kejahatan ini. Orang-orang atau imigran yang diselundupkan menurut Protokol ini tidak disebutkan sebagai sebagai korban (*victim*), tetapi sebagai obyek dari kelompok kejahatan transnasional. Berbeda dengan Protokol Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa orang khususnya perempuan dan anak yang diperdagangkan adalah korban (Imam Santoso, 2007:239).

Upaya-upaya menentang penyelundupan imigran melalui laut diatur lebih rinci oleh Pasal 8 ayat (1) *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* menyatakan negara peserta dengan alasan yang cukup dapat mencurigai sebuah kapal yang berbendera tanpa kebangsaan atau mengibarkan bendera asing atau tidak memperlihatkan benderanya, yang dalam kenyataan kapal tersebut terlibat dalam penyelundupan migran, dapat meminta bantuan negara peserta lain untuk menindak kapal itu (M. Imam Santoso, 2007:243-244).

Dalam Pasal 6 *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized*

Crime mewajibkan agar setiap negara peserta membuat peraturan perundang-undangan tentang jenis kejahatan penyelundupan imigran sebagai sebuah tindak pidana karena penyelundupan dimaksud untuk mendapatkan uang atau keuntungan lainnya. Ada beberapa tindakan yang dikategorikan di dalam Pasal 6 *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* ini yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam mencari keuntungan material secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelanggaran atau kejahatan penyelundupan imigran ini, yaitu:

- a. Penyelundupan imigran.
- b. Ketika ikut serta untuk tujuan memungkinkan penyelundupan imigran itu:
 - 1) Membuat sebuah dokumen perjalanan atau identitas palsu;
 - 2) Mengadakan, menyediakan atau memiliki dokumen perjalanan atau identitas palsu;
- c. Memungkinkan seseorang yang bukan warga negara dari negara tersebut untuk tinggal tanpa persetujuan dengan syarat-syarat menurut hukum yang diperlukan untuk tinggal di negara tersebut dengan cara yang disebutkan pada sub paragraf b dari paragraf ini atau cara ilegal lainnya.
- d. Percobaan melakukan kejahatan atau mengorganisasi atau mengarahkan orang lain untuk melakukan kejahatan itu harus diatur dalam peraturan hukum nasional.
- e. Tindakan yang membahayakan atau mungkin membahayakan kehidupan atau keselamatan para imigran atau adanya perlakuan tidak manusiawi termasuk eksploitasi para imigran.

Pasal 5 ayat(1) *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* juga meminta negara pihak untuk mengatur, membantu, menolong, memfasilitasi atau mengkonseling komisi dari kejahatan serius yang menyertakan kelompok kejahatan terorganisasi. Pasal 5 *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dan Pasal 6 *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* ini telah diadopsi di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, yang mengatur tentang siapa saja yang dapat dikatakan pelaku kejahatan penyelundupan imigran. Pasal 113-124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur sebagai berikut:

- a. Pasal 113, orang yang sengaja masuk atau keluar tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

- b. Pasal 114, penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- c. Pasal 117, pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya.
- d. Pasal 118, setiap penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya.
- e. Pasal 119, orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah dan masih berlaku dan orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui palsu atau dipalsukan.
- f. Pasal 120, orang yang melakukan perbuatan ataupun percobaan penyelundupan imigran.
- g. Pasal 121, orang yang dengan sengaja memalsukan visa atau tanda masuk dan orang yang dengan sengaja menggunakan visa atau tanda masuk palsu atau yang dipalsukan.
- h. Pasal 122, orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal serta orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal.
- i. Pasal 123, orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal dan orang asing yang dengan sengaja menggunakannya.
- j. Pasal 124, orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau izin tinggalnya tidak berlaku.

Dengan adanya pengkategorian siapa saja yang dapat dikatakan pelaku kejahatan penyelundupan imigran seperti di atas memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat mencegah dan menangani penyelundupan imigran yang terjadi di wilayah Indonesia. Dari undang-undang tersebut dapat dilihat sejauh mana kedaulatan negara dalam memberlakukan hukum nasionalnya terhadap kejahatan transnasional terutama

penyelundupan imigran yang pelakunya adalah warga negaranya sendiri ataupun orang asing. Konvensi ini memberikan beberapa pola kerjasama yang dapat dipakai oleh negara pihak atau negara lain yang belum menandatangani konvensi ini dalam pencegahan dan penindakan kejahatan penyelundupan imigran. Konvensi ini mengatur di dalam Pasal 13 dengan penyitaan hasil kejahatan (*international cooperation for the purpose of confiscation*), Pasal 16 dengan ekstradisi (*extradition*), Pasal 17 dengan pemindahan terpidana (*transfer of sentenced person*), Pasal 18 dengan bantuan hukum timbal-balik (*mutual legal assistance*), dan Pasal 19 dengan investigasi bersama (*joint investigations*).

Pasal 111 UNCLOS 1982 merupakan hak dari suatu negara untuk melakukan pengejaran seketika (*the right of hot pursuit*) terhadap kapal yang dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan dengan mempunyai alasan yang cukup. Pengejaran tersebut harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu dari sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan negara pengejar, dan hanya boleh diteruskan di luar laut teritorial atau zona tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus. Pengejaran dapat dilakukan dari zona tambahan apabila melanggar hal-hal yang diatur di dalam Pasal 33 UNCLOS 1982, yaitu pelanggaran terhadap bea cukai, fiskal, imigrasi dan sanitasi saja.

Pengejaran dapat dilakukan ketika kapal asing yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut berada di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial sampai ke laut lepas namun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti kapal yang dipakai merupakan kapal miiter atau kapal lainnya yang sudah diberikan tanda yang jelas dan diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan tugas tersebut serta memberikan suatu tanda visual atau bunyi untuk berhenti pada suatu jarak yang memungkinkan tanda itu dilihat atau didengar oleh kapal asing itu ketika mulai melakukan pengejaran terhadap kapal asing tersebut.

Pengejaran terhadap kapal asing yang dipakai untuk menyelundupkan imigran dapat dimulai dari zona tambahan dan juga zona ekonomi eksklusif (ZEE) karena di dalam Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, penyelundupan imigran dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap imigrasi. Pasal 33 UNCLOS 1982 mengatur mengenai kewenangan negara di zona tambahan sedangkan Pasal 60 UNCLOS 1982 mengatur mengenai kewenangan negara di ZEE, yang salah satu kewenangannya adalah terhadap pelanggaran imigrasi. Pengejaran yang dimulai dari zona tambahan dan ZEE ini pun menjadi sah ketika dilakukan untuk menangkap kapal asing yang dipakai untuk menyelundupkan imigran tersebut.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai penyelundupan imigran di laut yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam UNCLOS 1982, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, dan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.

2. Kewajiban Indonesia terhadap Penanganan Penyelundupan Imigran Berdasarkan Hukum Internasional

Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum di dalam Hukum Internasional sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional dimana dampak dari Perjanjian Internasional tersebut adalah mengikat para pihak yang mengikatkan diri. Konvensi Internasional merupakan salah satu bentuk dari Perjanjian Internasional multilateral dimana lebih dari dua atau tiga negara mengikatkan diri dalam konvensi internasional dengan cara meratifikasi konvensi internasional tersebut untuk mengadopsi atau menerapkannya ke dalam hukum nasional suatu negara.

Kewajiban yang timbul ketika Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 adalah tunduk dibawah ketentuan internasional yang telah diatur. Indonesia menjadi negara kepulauan yang juga wilayah lautnya disebut Perairan Indonesia yang terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial dimana di ketiga wilayah laut ini berlaku kedaulatan mutlak hukum nasional Indonesia seperti diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia namun tetap menghormati hak-hak yang telah diatur oleh UNCLOS 1982 yaitu adanya hak lintas damai bagi kapal asing yang akan melewati wilayah Perairan Indonesia.

Kewajiban yang harus Indonesia penuhi setelah meratifikasi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang untuk beberapa perbuatan yang termasuk ke dalam kejahatan transnasional ataupun kejahatan serius yang harus dikriminalisasikan untuk upaya

pengecahan dan penindakannya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sedangkan untuk penyelundupan imigran masuk ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi karena merupakan salah satu pelanggaran atau kejahatan terhadap imigrasi.

Selain meratifikasi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, Indonesia juga meratifikasi ketiga protokol yang merupakan pelengkap dari konvensi tersebut. Salah satu Protokol yang diratifikasi yang berhubungan dengan penyelundupan imigran adalah *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Indonesia meratifikasi *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 dimana timbul kewajiban Indonesia sebagai negara pihak yaitu:


- a. Menjadikan tindak pidana yang telah ditetapkan dalam protokol sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan nasional (kewajiban kriminalisasi) (Pasal 6);
- b. Dalam hal penyelundupan imigran melalui laut, setiap negara pihak wajib mempererat kerja sama untuk mencegah dan menekan penyelundupan imigran melalui laut, sesuai dengan hukum laut internasional dan berupaya mengambil seluruh tindakan sebagaimana diatur dalam protokol terhadap kasus penyelundupan imigran di laut dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah disediakan oleh protokol (Pasal 7-9);
- c. Dalam upaya pencegahan, kerja sama, dan upaya lain yang diperlukan dalam memberantas penyelundupan migran, setiap negara pihak pada protokol juga berkewajiban untuk saling berbagi informasi, bekerja sama dalam memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan, menjaga keamanan dan pengawasan dokumen, mengadakan pelatihan dan kerja sama teknis, perlindungan dan langkah perbantuan serta tindakan pemulangan migran yang diselundupkan (Pasal 10-18).

Dalam praktiknya Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yang terkait dengan penanganan imigran dan penyelundupan imigran ini sendiri seperti UNHCR dan IOM. Pencegahan kerjasama dalam memperkuat perbatasan dan mengadakan pelatihan teknis dibantu oleh IOM dan juga mengadakan kerangka kerjasama bersama Australia dalam memberikan

penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat atau pihak-pihak berwenang dalam melakukan pencegahan dan penindakan dari penyelundupan imigran yang terjadi di Indonesia.

Untuk kerjasama Indonesia dengan UNHCR karena Indonesia sampai saat ini belum menjadi Penandatangan Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, namun Indonesia telah menjadi sebuah contoh di kawasan Asia Tenggara dengan menunjukkan toleransi berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan perlakuan terhadap pencari suaka. Di Indonesia, UNHCR melakukan pendaftaran dan penentuan status pengungsi sedangkan untuk proses-proses itu memerlukan koordinasi antara Pemerintah Indonesia dengan IOM. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, pencari suaka yang memiliki surat keterangan dari UNHCR dan seseorang yang telah mendapatkan status sebagai pengungsi, tidak akan dipermasalahkan izin tinggalnya dan akan dilindungi dari *refoulement* (pemulangan kembali ke negara di mana mereka memiliki ketakutan akan persekusi). Prinsip *non-refoulement* merupakan salah satu prinsip dalam hukum kebiasaan internasional sehingga sekalipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 maka terkait prinsip tersebut Indonesia harus terikat dengan prinsip tersebut dengan tidak memulangkan secara paksa atau menolak pencari suaka yang datang untuk mencari perlindungan karena alasan persekusi.


Setiap imigran berhak menuntut hak mendapat suaka yang dibantu diproses oleh UNHCR, berikut merupakan bagan penentuan pengungsi berdasarkan definisi pengungsi dalam Konvensi 1951 (Shelma Yusminar Hajar, 2013:68):



Untuk pengajuan mengenai suaka, UNHCR akan melakukan wawancara untuk melihat niat dan maksud dari imigran tersebut atau yang disebut juga pencari suaka apakah alasan dari imigran tersebut benar-benar karena adanya rasa takut terhadap persekusi atau hanya sekedar mencari penghidupan yang layak atau faktor ekonomi. Imigran apabila ditolak diberikan kesempatan dua (2) kali untuk mengajukan, jika tidak juga mendapatkan maka akan diurus kepulangannya ke negara asal dari imigran tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari penyelundupan imigran ini sangat besar bagi Indonesia karena Indonesia yang letaknya strategis dan dekat dengan negara-negara yang menjadi negara tujuan dari imigran menjadikan Indonesia menjadi negara transit bagi imigran yang akan pergi ke negara tujuannya dengan cara yang diselundupkan. Jumlah imigran per 28 Februari 2014 yang berada di ruang/rumah detensi imigrasi maupun di luar rumah detensi imigrasi (*Community House*) adalah 3.673 orang. *Community House* adalah tempat untuk imigran yang sudah berstatus pengungsi yang difasilitasi oleh IOM namun dibawah pengawasan Kantor Imigrasi. Untuk anak-anak, orang sakit, ibu-ibu hamil dan yang sudah berstatus pengungsi akan ditempatkan di luar Rudenim dengan pengawasan dari Kantor Imigrasi. Tempat-tempat diluar Rudenim yaitu Rumah Sakit ataupun *Community House*. Imigran yang berada di *Community House* saat ini menurut data Direktorat Jenderal Imigrasi per 28 Februari 2014 sebanyak 2016 orang. Berikut *Community House* yang ada di Indonesia.

**Data Imigran di Ruang/Rumah Detensi Imigrasi
Maupun Di Luar Rumah Detensi Imigrasi
(Community House)**



sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

Penyelundupan imigran ini biasanya membawa imigran-imigran dengan berbagai alasan, ada yang karena faktor ekonomi, lari karena ketakutan yang mendasar dari negaranya untuk mendapat perlindungan dari negara lain (pencari suaka), atau pengungsi. Pengertian pengungsi adalah orang yang keluar dari negaranya karena adanya rasa takut yang mendasar akan persekusi baik terhadap ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dari salah satu organisasi sosial ataupun karena pendapatnya dan orang itu tidak mau menerima perlindungan dari negara dimana dia berada (Achmad Romsan, dkk, 2003: 22).

Pengertian pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. Pencari suaka yang meminta perlindungan akan dievaluasi melalui prosedur penentuan yang nantinya akan dilihat apakah selanjutnya dapat diberikan status pengungsi yang nantinya akan ditempatkan ke negara ketiga (www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pencari-suaka, akses 9 Juli 2014, pukul 3.16).

Imigran ilegal yang berada di Indonesia yang masuk dengan diselundupkan terdiri dari 3, yaitu pencari suaka, pengungsi dan imigran ilegal itu sendiri. Penanganan terhadap imigran ilegal di Indonesia diatur dalam 3 pengaturan, yaitu:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi; dan
- c. Buku pedoman ham bagi petugas rumah detensi imigrasi.

Rangkuman dari ketiga dokumen tersebut adalah imigran yang masuk ke wilayah Republik Indonesia dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dikenakan tindakan keimigrasian. Apabila imigran tersebut menyatakan bahwa mereka adalah pencari suaka ataupun pengungsi maka tidak dapat dideportasi karena Indonesia tunduk terhadap prinsip *non-refoulement*. Setelah itu dikoordinasikan dengan UNHCR dan IOM dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk menangani masalah imigran dan pencari suaka. UNHCR yang menangani mengenai pemberian status pengungsi dan IOM sebagai penyedia sarana untuk imigran tersebut.

Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal mengatur bahwa imigran ilegal tidak dapat dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia dalam hal:

- a. Telah memperoleh *Attestation Letter* atau Surat Keterangan sebagai pencari suaka dari UNHCR.

- b. Berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR.

Dengan pengaturan ini, secara otomatis memberikan keringanan untuk imigran agar dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia yang berdampak besarnya angka penyelundupan imigran di perairan Indonesia sedangkan hal itu bertentangan dengan pengertian imigran ilegal yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal adalah orang asing yang masuk dan/atau berada di Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa, ketika imigran yang masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan perundang-undangan maka dapat dikenakan tindak pidana atau dikembalikan ke negaranya sebagai bentuk kedaulatan negara dalam memberlakukan atau memaksakan yurisdiksi hukumnya.

Negara memiliki yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan kejahatan yang sangat serius yang mengancam kepentingan vital negara, keamanan, integritas dan kedaulatan, serta kepentingan vital ekonomi negara yang merupakan yurisdiksi menurut prinsip perlindungan. Contoh kejahatan yang masuk yurisdiksi perlindungan antara lain *spying, plots to overthrow the government, forging currency, immigration, and economic violation* (Sefriani, 2010:251). Dengan adanya prinsip perlindungan ini maka dapat membenarkan tindakan negara untuk dapat mengenakan tindak pidana kepada imigran, baik penyelundup maupun yang diselundupkan jika hal itu bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Imigran yang masuk ke Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, imigran dikatakan legal masuk ke Indonesia seperti telah diatur dalam Pasal 8-10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, jika:

- a. Wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan visa yang masih berlaku.
- b. Melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang apabila diragukan keabsahan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri maka dapat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan keimigrasian.
- c. Memiliki tanda masuk yang diberikan apabila dinyatakan sah dan berlaku dokumen perjalanan dan/atau identitas diri dari orang asing tersebut.

Orang-orang yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap keimigrasian di atur dalam Pasal 113-124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi.

Pasal ini selain mengatur tentang orang-orang yang melakukan penyertaan maupun pembantuan dalam melakukan kejahatan terhadap imigrasi dalam hal ini penyelundupan imigran juga mengatur mengenai orang asing yang dikatakan melanggar peraturan keimigrasian di Indonesia. Orang asing yang dapat dikenakan tindak pidana keimigrasian, yaitu:

- a. Pasal 113, orang yang sengaja masuk atau keluar tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- b. Pasal 119, orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah dan masih berlaku dan orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui palsu atau dipalsukan.
- c. Pasal 122, orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal serta orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal.
- d. Pasal 123, orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal dan orang asing yang dengan sengaja menggunakannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua imigran ilegal yang masuk ke Indonesia dapat dikatakan legal karena alasan kemanusiaan. Harus dipisahkan antara imigran yang memang datang ke negara lain untuk mencari perlindungan karena terpaksa dan imigran mana yang masuk ke negara lain karena keinginan sendiri untuk diselundupkan dan untuk faktor ekonomi atau sekedar penghidupan yang lebih layak. Selain itu, harus adanya pemisahan bagaimana imigran ilegal tersebut dapat dikatakan sebagai korban atau juga dapat dikenakan sebagai pelaku. Imigran dapat dikatakan korban ketika ada bujukan atau paksaan dari penyelundup (*smuggler*) namun imigran dapat dikatakan pelaku apabila ada keinginan dan usaha dari imigran tersebut untuk dapat diselundupkan. Dari uraian di atas, ketiga dokumen yang menjadi pedoman dalam penanganan imigran ilegal tidaklah cukup untuk dapat menangani dan menindak penyelundupan imigran atau imigran ilegal yang ada di Indonesia.

D. KESIMPULAN

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah saling melengkapi satu sama lain seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dalam pengaturan mengenai penyelundupan imigran di perairan Indonesia.

2. Kewajiban yang harus dilakukan oleh Indonesia telah terpenuhi dengan menjaga dan menjalin kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional yaitu IOM dan UNHCR. Ada pembagian tugas antara Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, IOM dan UNHCR sebagai organisasi internasional yang membantu Pemerintah dalam menangani imigrasi ilegal di Indonesia. Untuk penindakan terhadap ketentuan imigrasi yang dilanggar dari penyelundupan imigran ditangani oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan fasilitas bagi imigran untuk tinggal sementara di Indonesia ditangani oleh IOM dan untuk pemberian suaka ataupun status pengungsi ditangani oleh UNHCR. Adanya mekanisme dan penegakan dalam undang-undang positif untuk dapat membedakan imigran yang merupakan korban penyelundupan atau imigran yang merupakan pelaku dari penyelundupan sehingga membantu dalam memberikan jaminan hak-hak dasar bagi imigran yang pergi dari negaranya karena alasan ketakutan yang mendasar dari persekusi.

E. SARAN

Berdasarkan simpulan diatas disarankan:

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai penyelundupan imigran sehingga masyarakat sadar dan mengerti mengenai kejahatan tersebut sehingga ada pencegahan yang efektif untuk penyelundupan imigran yang terjadi di Indonesia dan merevisi ulang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 supaya lebih tegas lagi dalam pembedaan imigran maupun pengungsi. Pengawasan yang ketat juga dibutuhkan dalam pemberlakuan undang-undang yang sudah ada, supaya ada hukum positif yang tegas untuk imigran yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia tidak hanya terhadap orang-orang yang melakukan penyertaan ataupun pembantuan terhadap penyelundupan imigran tersebut.
2. Pemerintah Indonesia perlu berperan lebih aktif dalam penanganan imigran ilegal melalui Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya pasif menunggu dari UNHCR dan IOM. Perlu adanya kesinambungan antara Pemerintah Indonesia, UNHCR dan IOM untuk proses yang cepat dalam penanganan imigran ilegal tanpa menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh imigran ilegal yang berada di wilayah Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Romsan, dkk. 2003. *Pengantar: Hukum Pengungsi Internasional*. Bandung: UNHCR Regional Representation.
- Andy Budiman. www.dw.de/makin-banyak-pengungsi-terdampar-di-indonesia/a-16557914
- Anthony Pastore. *Why Judges Should Not Make Refugee Law: Australia Malaysia Solution and the Refugee Convention*. Chicago Journal of International Law (Winter 2013). University of Chicago.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. 2013. *Rencana Strategis Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia*. Jakarta: BNPP-RI
- Boer Mauna. 2003. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumi.
- Dikdik M. Sodik. 2011. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. 2012. *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia: Pencegatan, Penyidikan, Pemuntutan dan Koordinasi di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/bagaimana-dengan-perbatasan-laut-kita
- M. Imam Santoso. 2007. *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Rev. ed.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia*
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.*
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.*
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada
- Shelma Yusminar Hajar. 2013. *Legalitas Pemulangan Imigran oleh Pemerintah Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*. Skripsi

Suhindro Wibisono. www.kompasiana.com/post/read/630305/1/kemanusiaan-versi-australia.html

Syarif Abdullah. www.antaraneews.com/berita/350762/penyelundupan-manusia-anca-man-stabilitas-pantai-selatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

United Nations High Commissioner for Refugees. www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pencari-suaka